



Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi: Analisis Problematika dan Strategi Penanganannya di BAZNAS Jombang

Amin Awal Amarudin^{1*}, Nurun Nisaul Khusna²

¹⁻²Ekonomi syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, Indonesia

Email: aaamarudin@gmail.com¹, nurunnisaulkhusna@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: aaamarudin@gmail.com

Abstract. Professional zakat holds significant potential for the welfare of mustahik (beneficiaries) but faces various operational challenges requiring intervention. This study aims to analyze management strategies, identify problems, and formulate solutions for professional zakat management at BAZNAS Jombang. Utilizing a qualitative approach based on POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) management functions, data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model. The findings demonstrate: 1). BAZNAS Jombang effectively applies POAC principles. Management involves structured planning 2–3 months in advance, focusing on collections from civil servants (ASN) and the public, with distribution targeting health, education, and social assistance via surveys. Organization is digitalized through department treasurers without a dedicated internal structure. Implementation utilizes payroll deductions and bank transfers, alongside collaborations with government and social agencies. Oversight includes quarterly internal and annual external audits, with published reports ensuring transparency. 2). Identified problems include incomplete ASN participation, limited human resources, low literacy among non-ASN donors, a lack of mandatory regional regulations, trust issues, fraudulent beneficiary claims, and courier-dependent financial reporting. 3). Mitigation strategies involve weekly coordination meetings, social media use for transparency, educational events, strengthened distribution, involvement of religious leaders, advocating for mandatory regulations, establishing a verification forum, and optimizing report delivery. The research suggests that future studies adopt comparative or mixed-method approaches across various zakat institutions to provide more comprehensive insights into professional zakat management.

Keywords: BAZNAS; Handling Strategies; Optimization; Problems; Professional Zakat.

Abstrak. Zakat profesi memiliki potensi besar untuk kesejahteraan mustahik, namun masih menghadapi berbagai problematika di lapangan sehingga membutuhkan solusi penanganan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan, mengidentifikasi problematika, serta merumuskan solusi permasalahan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Jombang. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis fungsi manajemen POAC, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Jombang yang lebih difokuskan pada ASN telah menerapkan prinsip POAC. Pengelolaan zakat profesi dilaksanakan melalui perencanaan terstruktur pada 2-3 bulan sebelum tahun berjalan, berfokus pada pengumpulan dari ASN dan masyarakat serta penyalurannya untuk program kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bantuan sosial yang telah melalui proses survei. Pengorganisasian dilakukan tanpa membentuk struktur organisasi khusus, karena pengumpulan zakat dilakukan secara digital melalui bendahara dinas masing-masing. Pelaksanaan zakat profesi menggunakan mekanisme potong gaji dan transfer bank, disertai kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga sosial. Pengawasan melalui audit internal triwulanan dan audit eksternal tahunan, sedangkan laporan dipublikasikan sebagai bentuk transparansi. Problematika berbentuk: belum seluruh ASN menyalurkan zakat melalui BAZNAS, kurangnya SDM pengelola di BAZNAS, minimnya literasi dan rendahnya kesadaran muzaki non-ASN, regulasi daerah belum mewajibkan zakat profesi, isu kepercayaan muzaki, serta mustahik yang mengaku ibnusabil namun sesungguhnya bertujuan mendapatkan pemasukan, dan kendala pelaporan keuangan yang masih mengandalkan jasa kurir. Strategi penanganan problematika BAZNAS Jombang dengan menerapkan strategi rapat koordinasi mingguan untuk peningkatan kinerja internal, pemanfaatan media sosial untuk transparansi publik, penyelenggaraan event edukatif, penguatan program distribusi, penguatan kolaborasi dengan instansi terkait, pelibatan tokoh dan ulama, upaya mendorong regulasi wajib zakat profesi, pembentukan forum verifikasi mustahik, serta optimalisasi distribusi laporan melalui layanan kurir. Penelitian merekomendasikan studi komparatif lintas LAZ bagi peneliti selanjutnya, dengan pendekatan kuantitatif atau mix method agar hasil lebih komprehensif.

Kata kunci: BAZNAS; Problematika; Optimalisasi; Strategi Penanganan; Zakat Profesi.

1. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu syariat dan pilar utama dalam Islam yang berfungsi untuk membersihkan harta, mensucikan jiwa, serta memiliki peran krusial dalam mengatasi kesenjangan sosial, memperkuat ekonomi umat, dan mewujudkan solidaritas sosial. Seiring perkembangan ekonomi modern, sumber zakat tidak lagi terbatas pada hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan *rikaz*. Kini, zakat mencakup kekayaan yang diperoleh dari upah, gaji, atau penghasilan lain dari pekerjaan yang telah mencapai *nisab*, yang dikenal dengan zakat profesi.

Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, penghasilan mencakup segala bentuk pendapatan halal seperti gaji, honorarium, upah, dan jasa, yang bisa bersifat rutin (PNS, pegawai) maupun tidak rutin (dokter, pengacara) (Damayanti, 2020). Di Indonesia, pengelolaan dan penyaluran zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ), sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengumpulkan mengelola dan mendistribusikan zakat (Azmi, 2013).

Pengelolaan zakat oleh lembaga berbadan hukum memberikan sejumlah keuntungan yaitu menjamin kepastian dan kedisiplinan dalam pelaksanaan pembayaran zakat, mengurangi potensi rasa rendah diri yang mungkin dirasakan oleh *mustahiq* saat menerima zakat secara langsung dari muzakki, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran zakat. Selain itu dapat memastikan bahwa harta zakat digunakan secara tepat sesuai dengan prioritas yang ada di suatu daerah dan mencerminkan penerapan syariat Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Rohman, 2018).

Dinamika permasalahan zakat terus berkembang, dari sisi penerimaan hingga ke penyaluran zakat. Meski pemerintah memberikan ketegasan Undang-Undang Zakat, tetapi masyarakat tidak merespon dengan antusias. Kendalanya karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat (Azmi, 2013). Salah satu alasan utama masyarakat enggan untuk menunaikan zakat profesi adalah meningkatnya pendapatan maka kebutuhan juga meningkat. Hutang atau pinjaman untuk memenuhi keinginan pribadi turut menjadi penyebabnya, Padahal zakat wajib dikeluarkan ketika *nisab* dan *haul* sudah tercapai. Masalah-masalah ini akhirnya menghambat pelaksanaan zakat yang seharusnya terpenuhi (Nurhayati, 2019).

Adapun permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat adalah muzaki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga zakat. Beberapa penyebabnya adalah masih lembaga zakat belum memiliki izin

resmi, serta minimnya transparansi pelaporan dan pengelolaan dana zakat yang belum dapat diaudit secara terbuka. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan ekonomi umat. Sebab jika dikelola secara optimal, zakat berpotensi menjadi sumber dana masyarakat yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Kuncoro & Amaliyah, 2020).

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka masalah yang hendak diteliti penulis atau fokus riset ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Jombang, bagaimana problematika yang terjadi dalam pengelolaan tersebut, dan bagaimana strategi penanganan permasalahan zakat profesi yang diterapkan oleh BAZNAS Jombang.

Kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini didasarkan pada gap riset yang diperoleh peneliti sebagai hasil perbandingan riset-riset sebelumnya. Analisis penulis menemukan bahwa tidak ada satupun riset sebelumnya yang mendalami zakat profesi dan dihubungkan dengan problematika pengelolaan serta strategi penanganan problematika tersebut, sehingga *novelty* atau kebaruan pada penelitian ini adalah pada fokus dan keterkaitan antara problematika zakat profesi dengan strategi penanganannya terutama pada wilayah BAZNAS Kabupaten Jombang yang belum pernah diteliti sebelumnya. BAZNAS dipilih sebagai subjek riset karena telah melayani Masyarakat Jombang dalam pembayaran zakat dan memiliki reputasi yang baik sehingga layak untuk diteliti.

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat profesi menurut wahbah zukhaily dipahami sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang mengandalkan kecerdasan atau keterampilan pribadi (seperti dokter, penjahit) atau pekerjaan yang terikat dengan perusahaan/individu dengan menerima upah, gaji, atau honorarium. Sederhananya zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, atau upah yang diperoleh secara halal, dengan syarat tertentu mencapai nisab dan memenuhi *haul* (Saniah, 2021).

Beberapa manfaat zakat profesi antara lain: bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, melatih sifat dermawan dan menghilangkan sifat pelit, serta memperkuat tali persaudaraan dan kasih sayang sesama muslim. Sedangkan peran zakat profesi adalah upaya mengentaskan kemiskinan dan membantu penumbuhan perekonomian umat, mensucikan harta kepemilikan, serta menghilangkan sifat iri dan dengki dari *mustahik*. Zakat profesi dapat dijadikan sumber dana

untuk sarana dan prasarana umat muslim untuk mendapat berkah dari Allah SWT, sehingga harta akan semakin berkembang (Mustaqim, 2010).

Zakat profesi dikeluarkan pada saat penghasilan sudah memenuhi nisab. Jika belum, maka seluruh penghasilan dikumpulkan selama setahun, dan zakat dikeluarkan jika total penghasilan bersihnya sudah mencapai nisab (Mellani, 2022). Adapun nisab zakat profesi berdasar fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003, dapat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, karena kemiripan jenis dan sifat harta yang dikenakan zakat. Keduanya termasuk harta yang penghasilannya berupa uang. Nisabnya senilai 85 gram emas, zakat dihitung sebesar 2,5%, pengeluarannya satu tahun sekali dari penghasilan bersih setelah dikurangi biaya untuk memperoleh penghasilan dan kebutuhan pokok hidup (Mellani, 2022).

Zakat profesi dapat pula *diqiyaskan* dengan zakat pertanian. Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian karena adanya kesamaan bahwa baik petani maupun pekerja profesional memberikan zakat setiap kali mereka memanen hasil pertanian atau menerima upah. Nisab zakat profesi adalah 524 kg beras, kadar zakat yang dikenakan adalah 5%, dan zakat dikeluarkan setiap kali penerimaannya gaji (setiap bulan). Adapun Perhitungan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi: pertama, dihitung langsung sebesar 2,5% dari penghasilan *bruto* (kotor), dibayarkan bulanan atau tahunan (sesuai bagi yang memiliki kelapangan rezeki). Kedua, dihitung sebesar 2,5% dari gaji yang tersisa setelah dikurangi kebutuhan pokok (lebih adil bagi yang penghasilannya terbatas) (Pascasarjana, 2018). Namun mayoritas ulama kontemporer berpendapat harta yang dikenakan zakat harus dipotong terlebih dahulu untuk pembiayaan memperoleh pendapatan, nafkah pokok, dan pembayaran utang, karena salah satu syarat zakat adalah harta merupakan kelebihan dari kebutuhan atau bebas dari utang (Husnama Patih, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pondasi riset dan memiliki kedekatan tema dengan penelitian penulis diantaranya adalah: Penelitian Alwiyah Indah Safitri menemukan bahwa Permasalahan zakat profesi BAZNAS Mandailing adalah kurangnya sosialisasi, rendahnya kepedulian masyarakat, serta kebiasaan menyalurkan zakat langsung kepada keluarga, dan PNS yang belum memahami kewajiban zakat profesi sesuai peraturan Bupati. Sebagai solusi, BAZNAS berupaya mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi dengan menyasar zakat dari konglomerat dan perusahaan di wilayah tersebut. Meskipun memiliki persamaan dalam mengkaji zakat profesi, namun penelitian tersebut lebih berfokus pada strategi optimalisasi bukan pada problematika dan solusi penanganannya.

Studi Muhammad Nashih Ulwan Al-Fananie menyimpulkan bahwa: Implementasi zakat profesi bagi ASN di Kota Binjai masih perlu perbaikan regulasi, peningkatan sosialisasi, dan penguatan kerja sama antar pihak. Jika dimaksimalkan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan zakat dan memperkuat peran sosial zakat dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Persamaan ada pada kajian zakat profesi, dan pendekatan kualitatif. Namun penelitian tersebut berfokus pada tantangan dan peluang bukan pada problematika dan solusi penanganannya (Al-fananie, 2024).

Sedangkan riset Rohayat Finda dan Findiana menghasilkan bahwa: proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi tergolong baik. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal penghimpunan zakat yang belum mencakup seluruh pekerja perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi. Studi ini mendalami implementasi pengelolaan, namun belum berfokus pada problematika zakat profesi dan solusi penanganannya (Sarandi, 2021).

Adapun penelitian Rizki Bida Sarandi menegaskan bahwa: Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir berjalan baik, didukung oleh legalitas lembaga, dukungan pemerintah daerah, dan manfaat bagi mustahik. Namun, masih terdapat kendala seperti sosialisasi yang kurang maksimal, rendahnya pemahaman muzakki, fokus pengumpulan pada ASN, serta belum dipublikasikannya hasil pengelolaan zakat secara luas. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada kajian zakat profesi dengan pendekatan kualitatif, riset ini hanya mendalami pengelolaan zakat profesi saja tidak berfokus pada problematika zakat profesi dan solusi penanganannya.

Pada riset Yana Priyana menemukan bahwa: strategi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi dilakukan melalui sosialisasi langsung ke instansi-instansi PNS. Pengumpulan zakat dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS atau melalui transfer. Kendala utama yang dihadapi adalah anggapan sebagian PNS bahwa gaji mereka belum mencapai nishob, karena tidak menghitung tunjangan, padahal jika digabung dengan tunjangan, gaji mereka sebenarnya sudah memenuhi nishob untuk membayar zakat profesi. Kajian berfokus pada pengumpulan zakat profesi menggunakan analisis SWOT, sedangkan kajian penulis berfokus pada problematika zakat profesi dan solusinya (Priyana, n.d.).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Jombang yang beralamatkan di Gedung Islamic Center lantai 2, Kantor Sekretariat Barat Masjid Agung Baitul Mukminin. Sumber data pada Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada petugas BAZNAS Jombang. Dan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, skripsi, web, fatwa MUI, undang-undang, dan kitab tuots yang relevan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dengan perwakilan BAZNAS untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas dan fenomena terkait pengelolaan zakat profesi. Dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti pendukung berupa foto, arsip, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data penelitian ini dengan model analisis Miles dan Hubberman yang meliputi tahap reduksi data (penyaringan data penting), tahap penyajian data (mendeskripsikan data agar mudah dipahami), dan tahap penarikan kesimpulan (merumuskan hasil analisis untuk menjawab fokus penelitian). Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui prosedur triangulasi yang terdiri dari triangulasi strategi yaitu menguji temuan dengan berbagai teknik pengumpulan data, triangulasi sumber dengan membandingkan data dari informan dan berbagai sumber lain, dan triangulasi teori dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori dan penelitian terdahulu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Jombang mengikuti prinsip manajemen POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*). Pada tahap perencanaan, BAZNAS menetapkan sasaran muzaki dari kalangan ASN serta masyarakat umum. Zakat profesi ASN dibayarkan rutin setiap bulan melalui bendahara dinas secara transfer, sedangkan masyarakat umum biasanya membayar satu kali setahun pada bulan Ramadhan. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk program penyaluran dan permohonan bantuan yang telah melalui proses survei.

Pada tahap pengorganisasian, BAZNAS tidak membentuk unit khusus untuk penghimpunan zakat profesi. Dana langsung ditransfer oleh bendahara dinas ke rekening BAZNAS. Tahap pelaksanaan dilakukan sesuai perencanaan, yaitu pendistribusian dana kepada program BAZNAS dan proposal layak sesuai survei. Tahap pengawasan dilakukan oleh pimpinan BAZNAS secara internal dan melalui audit eksternal oleh akuntan publik setiap tahun. Laporan keuangan juga dipublikasikan di media sosial untuk transparansi.

Problematika Pengelolaan Zakat Profesi diklasifikasikan menjadi internal, eksternal dan selain internal maupun eksternal. Problematika Internal meliputi profesionalisme pegawai, pendistribusian, transparansi, kinerja amil, tunjangan pegawai, dana operasional, dan optimalisasi pimpinan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar aspek internal tidak menjadi masalah, kecuali keluhan masyarakat terkait lamanya pendistribusian akibat keterbatasan jumlah personel.

Sedangkan problematika eksternal yang dihadapi BAZNAS Jombang meliputi kepercayaan muzaki yang belum optimal, literasi masyarakat yang rendah terkait zakat profesi, peraturan daerah yang hanya bersifat anjuran sehingga penghimpunan tidak maksimal, kesadaran muzaki masyarakat umum yang rendah, dukungan tokoh masyarakat dan ulama terbilang baik. Selain itu terdapat kasus *mustahiq* palsu yang mengaku sebagai ibnu sabil untuk mendapat bantuan.

Adapun problematika selain internal dan eksternal meliputi aspek teknologi dan fasilitas. Secara umum tidak menjadi kendala karena BAZNAS telah menggunakan teknologi yang memadai, namun keterbatasan transportasi dan komunikasi tetap menjadi hambatan kecil operasional.

Adapun strategi penanganan problematika zakat profesi disusun untuk menjawab problematika internal, eksternal dan problem lainnya. Untuk menangani problematika internal BAZNAS Jombang melakukan beberapa cara seperti melakukan evaluasi kinerja mingguan untuk menjaga profesionalisme, membuat program-program penyaluran agar distribusi lebih efektif, Memperkuat transparansi melalui publikasi laporan di media sosial, menjamin tunjangan dan dana operasional sesuai ketentuan 12%, optimalisasi peran pimpinan yang telah berjalan dengan baik.

Adapun penanganan problematika eksternal BAZNAS melakukan beberapa cara seperti meningkatkan kepercayaan muzaki melalui publikasi kegiatan distribusi, mengajak tokoh masyarakat dan ulama berpartisipasi dalam kegiatan, khususnya kultum Ramadhan dan promosi BAZNAS, meningkatkan literasi zakat melalui konten edukatif di media sosial, Mengatasi kasus ibnu sabil palsu dengan membentuk forum komunikasi antar BAZNAS dan LAZ se-Jawa Timur.

Sedangkan penanganan problematika selain internal dan eksternal, BAZNAS melakukan beberapa cara seperti mengoptimalkan teknologi yang sudah digunakan, Mengatasi keterbatasan fasilitas dengan menyewa kurir untuk pengiriman laporan dan memperlancar komunikasi.

Pembahasan

Strategi pengelolaan zakat profesi memiliki keterkaitan dengan disiplin manajemen, sedangkan manajemen dipahami sebagai suatu proses yang mencakup pembimbingan atau pengarahan sekelompok orang menuju tujuan organisasi atau sasaran yang jelas. Terdapat kesamaan antara manajemen dan pengelolaan zakat, yaitu keduanya mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tahap Perencanaan Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Jombang

Perencanaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Menurut Herry Krisnandi, perencanaan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan jangka waktu, subjek, ruang lingkup, dan unit organisasi. Berdasarkan jangka waktu, perencanaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu jangka pendek kurang dari 1 tahun, jangka menengah antara 1 hingga 2 tahun, dan jangka panjang selama 3 tahun. Dari segi subjek, perencanaan mencakup bidang produksi, pemasaran, keuangan, serta sumber daya manusia. Sedangkan dari segi ruang lingkup, perencanaan dibedakan menjadi perencanaan strategis dan operasional. Sementara itu, berdasarkan unit organisasi, perencanaan meliputi rencana perusahaan, divisi, departemen, dan proyek.

Dari hasil wawancara oleh Wakil Ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang, perencanaan dilakukan oleh BAZNAS Jombang sejak 2 sampai 3 bulan sebelum masuk tahun pelaksanaan, sasaran utama muzaknya adalah ASN Kabupaten Jombang dan Masyarakat Jombang yang berkenan berzakat di BAZNAS Jombang, dana yang didapat disalurkan untuk program-program BAZNAS dan proposal masuk yang layak untuk mendapat dana.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip perencanaan organisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas dalam mencapai tujuan, yaitu optimalisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk kesejahteraan umat. Hal ini selaras dengan pengertian perencanaan sebagai aktivitas terarah untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan terukur.

Perencanaan kerja BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan contoh nyata penerapan perencanaan organisasi yang terstruktur dan sistematis. Melalui pendekatan jangka pendek dengan cakupan strategis dan operasional, serta melibatkan subjek-subjek penting seperti keuangan dan SDM, BAZNAS berupaya memastikan bahwa dana zakat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran. perencanaan kerja BAZNAS sesuai teori perencanaan Herry Krisnandi.

Tahap Pengorganisasian Zakat Profesi di BAZNAS Jombang

Dalam membayarkan zakat profesi terdapat dua jenis secara langsung dan tidak langsung. Melalui mekanisme langsung, para PNS di berbagai daerah di Indonesia secara pribadi menyerahkan zakat profesinya kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sementara itu, dalam mekanisme tidak langsung, pengumpulan zakat dilakukan melalui kerja sama antara amil zakat dan instansi atau lembaga pemerintah, di mana dana zakat disetorkan langsung kepada UPZ.

Dari hasil wawancara oleh Wakil Ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang, tidak ada pembentukan organisasi khusus untuk penghimpunan dana zakat profesi. Dana zakat langsung ditransfer oleh bendahara dinas ke rekening BAZNAS tanpa adanya pengumpulan secara offline atau keterlibatan petugas khusus untuk penghimpunan.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran zakat profesi yang diterapkan adalah mekanisme tidak langsung, di mana pengumpulan zakat dilakukan melalui kerja sama antara instansi pemerintah (dalam hal ini dinas tempat ASN bekerja) dengan BAZNAS. Bendahara dinas berperan sebagai penghubung atau perantara dalam menyalurkan zakat para ASN langsung ke rekening BAZNAS, tanpa perlu keterlibatan langsung dari ASN secara individu dalam menyerahkan zakatnya

Tahap Pengorganisasian Zakat Profesi di BAZNAS Jombang

Manajemen pelaksanaan zakat profesi yang baik di BAZNAS melibatkan penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan syariah secara komprehensif. Pengumpulan zakat profesi dilakukan melalui sistem potong gaji yang telah disesuaikan dengan nisob, serta melalui transfer

bank atau setoran langsung ke kantor BAZNAS. Kolaborasi dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan influencer lokal untuk memperluas jangkauan muzaki.

Dari hasil wawancara oleh Wakil Ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang, pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Jombang sesuai dengan yang sudah direncanakan, untuk pendistribusian dana zakat selain untuk program-program yang telah dibuat dana juga diberikan untuk proposal masuk yang layak untuk mendapat dana.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Jombang sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi yang ideal. Dilihat dari sistem pengumpulan zakat profesi melalui pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara dinas kemudian di transfer ke bendahara BAZNAS. Ini menunjukkan bahwa BAZNAS melakukan kerjasama dengan pemerintah. Untuk memperbanyak muzaki BAZNAS dapat melakukan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan influencer lokal

Tahap Pengawasan Zakat Profesi di BAZNAS Jombang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan dana zakat yang telah disalurkan kepada BAZNAS dan LAZ. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi terkait kegiatan pengelolaan zakat oleh kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, penyampaian laporan harus dilakukan secara tepat waktu, karena laporan tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan maupun tindakan korektif. Informasi yang akurat mengenai kondisi sasaran penerima zakat juga menjadi alat penting bagi para manajer untuk melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara oleh Wakil Ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang, untuk pengawasan pengelolaan zakat profesi diawasi oleh pihak internal BAZNAS (pimpinan), dan eksternal dari akuntan publik AKB yang kita minta mengawasi keuangan dari Malang tiap tahun sekali, serta masyarakat luas bisa memantau dari media sosial.

Pengawasan pengelolaan dana zakat merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Untuk mewujudkan akuntabilitas, BAZNAS Jombang menerapkan sistem pengawasan berlapis melalui audit internal setiap tiga bulan dan audit eksternal tahunan oleh akuntan publik dari Malang. Hasil audit yang konsisten menunjukkan kinerja yang transparan dan akuntabel, ditandai dengan perolehan sertifikat baik setiap tahun. Sebagai bentuk keterbukaan informasi, BAZNAS Jombang juga membagikan

laporan audit melalui media sosial. Langkah ini memastikan masyarakat dapat memantau proses pengelolaan zakat serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan yang berlandaskan data dan aturan.

Problematika Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Jombang

Terkait dengan problematika internal, problem yang dimaksud adalah problem manajemen lembaga zakat, profesionalisme SDM, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kepercayaan publik, serta regulasi dan pengawasan yang belum optimal.

Dari hasil wawancara oleh Wakil Ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang, Kendala utama BAZNAS Jombang adalah belum semua ASN menyalurkan zakat melalui BAZNAS, meski mayoritas sudah berzakat dan berbagai upaya telah dilakukan. Kinerja amil dinilai baik tanpa keluhan. Dana operasional diambil dari hak amil sebesar 12%, mencakup gaji dan kebutuhan operasional, sedangkan pimpinan mendapat dana hibah dari kabupaten. Distribusi bantuan terkadang lambat karena keterbatasan personel dan prosedur pencairan. Bantuan diberikan dalam bentuk uang atau barang. Transparansi dijaga melalui buletin dan laporan keuangan, serta pelaporan langsung ke Bupati dan Kementerian Agama.

Hasil wawancara dengan BAZNAS Jombang menunjukkan bahwa beberapa problematika internal yang umum terjadi di lembaga pengelola zakat juga ditemukan di lembaga ini. Dari sisi manajemen, distribusi bantuan masih dinilai lambat sehingga menandakan adanya tantangan teknis dan operasional. Keterbatasan jumlah SDM turut memperlambat proses tersebut, meskipun profesionalisme amil dinilai baik. Dalam aspek sosialisasi, upaya untuk mengajak ASN berzakat melalui BAZNAS belum sepenuhnya berhasil, menunjukkan perlunya strategi edukasi yang lebih efektif. Sementara itu, kepercayaan publik secara umum cukup baik, terlihat dari transparansi laporan dan tidak adanya sorotan negatif.

Namun, masih rendahnya partisipasi ASN juga mengisyaratkan perlunya peningkatan kepercayaan dan loyalitas di kalangan tertentu. Secara keseluruhan, BAZNAS Jombang telah menunjukkan kinerja yang positif, namun tetap memiliki ruang perbaikan pada aspek manajemen, SDM, sosialisasi, dan penguatan kepercayaan masyarakat.

Terkait dengan problematika eksternal di luar BAZNAS, secara keseluruhan problematika eksternal zakat profesi berakar pada rendahnya kesadaran dan kepatuhan muzaki, masalah privasi keuangan, ketidakjelasan regulasi, kendala hukum dan perpajakan, serta kurangnya kepercayaan dan edukasi masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Dari hasil wawancara oleh Wakil Ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang, BAZNAS Jombang mendapat kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh, didukung tokoh agama dan kegiatan sosial. Namun, tantangan masih ada dalam hal efektivitas regulasi, partisipasi muzaki non-ASN, verifikasi mustahik, serta data ASN terkait zakat.

Hasil wawancara dengan BAZNAS Jombang menunjukkan bahwa persoalan eksternal zakat profesi masih cukup kompleks. Kesadaran muzaki, terutama non-ASN, masih rendah dan cenderung muncul hanya saat ada kegiatan tertentu. BAZNAS juga mengalami keterbatasan akses data karena isu privasi, sehingga sulit memastikan siapa saja ASN yang aktif berzakat. Regulasi daerah yang hanya bersifat anjuran membuat kepatuhan muzaki tidak merata dan menunjukkan lemahnya dukungan hukum.

Meski edukasi melalui tokoh masyarakat dan kegiatan sosial sudah dilakukan, efektivitasnya masih terbatas karena masyarakat baru mengenal peran BAZNAS saat ada event. Secara keseluruhan, minimnya sosialisasi, pemahaman yang belum merata, kendala teknis, serta isu privasi menjadi penyebab utama zakat profesi belum optimal dihimpun melalui BAZNAS Jombang. Adapun terkait problematika selain intenal dan eksternal. Problematika ini berbentuk tantangan dalam digitalisasi dan inovasi teknologi, serta infrastruktur yang belum merata, yang semuanya berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dan penghimpunan zakat profesi di era modern.

Dari hasil wawancara dengan narasumber Wakil Ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang Pak Sugeng Santoso, kendala lain yang dihadapi oleh BAZNAS hanya pada saat pengiriman laporan keuangan ke dinas-dinas tidak bisa secara mandiri harus menyewa kurir agar tersampaikan secara bersamaan.

Hasil wawancara dengan BAZNAS Jombang menunjukkan bahwa problematika zakat profesi dalam aspek digitalisasi dan infrastruktur masih cukup terasa. Kendala utama terletak pada pelaporan ke tingkat kecamatan yang belum dapat dilakukan secara mandiri karena keterbatasan infrastruktur digital, sehingga BAZNAS masih bergantung pada metode manual melalui kurir. Meski demikian, proses penghimpunan dana sudah berjalan lebih modern melalui sistem transfer dari masing-masing bendahara unit ke rekening BAZNAS, menandakan adanya kemajuan dalam digitalisasi administrasi keuangan. Selain itu, keberadaan regulasi tertulis dan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah memberikan landasan hukum yang kuat bagi BAZNAS Jombang untuk terus mengembangkan sistem digital yang lebih terstruktur dan efisien

Strategi Penanganan Problematika Zakat Profesi di BAZNAS Jombang

Strategi mengatasi problematika internal berdasar wawancara dengan narasumber Wakil Ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang Pak Sugeng Santoso, dilakukan oleh BAZNAS untuk mengatasi problematika internal adalah mengadakan invent-ivent yang terkait dengan keperdulian sosial, ekonomi maupun Pendidikan. Untuk mempromosikan *event-event* tersebut dilakukan lewat media sosial maupun poster-poster diberbagai daerah.

Untuk mengatasi problematika internal zakat profesi di BAZNAS adalah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan edukasi, memperkuat kompetensi amil, memanfaatkan teknologi, serta menerapkan distribusi zakat yang tepat sasaran dan diawasi secara syariah. Pendekatan ini didukung oleh kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan demi meningkatkan kepercayaan dan efektivitas pengelolaan zakat.

Zakat bukan hanya sekadar bentuk ibadah ritual sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas. Zakat berfungsi sebagai pelindung untuk menjaga kesejahteraan umat. Dalam konteks ekonomi, zakat dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi ekonomi.

Dengan diadakan invent-ivent terkait keperdulian sosial, ekonomi dan Pendidikan dapat menarik Masyarakat untuk berzakat di BAZNAS selain tujuan itu invent-ivent ini juga dijadikan sebagai alternatif menanggulangi kemiskinan, dan ketidakmerataan ekonomi. Adapun strategi menangani problematika eksternal berdasar hasil wawancara dengan narasumber Wakil Ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang Pak Sugeng Santoso, Adalah strategi untuk mengatasi problematika mustahik yang mengaku sebagai ibnu sabil adalah membuat grup antar BAZNAS diberbagai daerah.

Untuk mencegah penyalahgunaan klaim sebagai ibnu sabil, BAZNAS dan lembaga zakat lainnya perlu melakukan proses pendataan serta verifikasi yang ketat terhadap identitas dan situasi para mustahik. Hal ini penting karena tidak sedikit orang yang mengaku sebagai ibnu sabil, padahal mereka berasal dari luar daerah atau sebenarnya tidak berada dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Menurut analisis penulis hasil wawancara yang menyebutkan bahwa BAZNAS membentuk grup koordinasi dengan BAZNAS di daerah lain untuk memverifikasi klaim ibnu sabil memperkuat pendapat bahwa pendataan dan verifikasi yang ketat sangat diperlukan dalam proses

penyaluran zakat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Langkah verifikasi ini menjadi penting mengingat banyaknya kasus orang yang mengaku sebagai ibnu sabil, namun ternyata bukan dalam kondisi darurat atau hanya berpindah-pindah dari satu BAZNAS ke BAZNAS lainnya untuk mencari bantuan. Dalam praktiknya, jika ditemukan individu seperti ini, BAZNAS tetap memberikan bantuan sebagai bentuk empati, namun dalam bentuk terbatas, seperti hanya untuk membeli makanan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara sikap kehati-hatian dalam penyaluran zakat dan kepedulian terhadap kebutuhan dasar mustahik.

Sedangkan strategi menangani problematika selain internal dan eksternal, maka berdasarkan hasil wawancara wawancara dengan narasumber wakil ketua 1 dan 4 BAZNAS Jombang Pak Sugeng Santoso, untuk mengatasi problematika lain seperti pengantaran hasil laporan keuangan ke dinas-dinas memerlukan kurir agar dapat tersampaikan secara bersamaan karena keterbatasan anggota BAZNAS.

BAZNAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah atau memanfaatkan layanan pos yang memiliki jaringan distribusi surat yang andal untuk mendukung pengiriman laporan keuangan secara fisik apabila dibutuhkan (Renata & Afrimaigus, n.d.).

Menurut analisis penulis hasil wawancara yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan setiap tiga bulan sekali harus disampaikan ke berbagai kantor dinas, termasuk kantor kecamatan yang jumlahnya bisa mencapai 50 lokasi, menunjukkan tantangan logistik yang cukup besar bagi BAZNAS. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS saat ini mengandalkan jasa kurir dalam pengiriman laporan tersebut. Praktik ini sejalan dengan pendapat bahwa BAZNAS dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah daerah atau memanfaatkan pos layanan yang memiliki jaringan distribusi surat yang baik guna membantu pengiriman laporan keuangan secara fisik. Kerja sama semacam ini tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pelaporan, tetapi juga mengurangi beban operasional BAZNAS dalam menangani distribusi dokumen secara manual ke berbagai titik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Jombang dilaksanakan melalui perencanaan terstruktur yang disusun 2–3 bulan sebelum tahun berjalan, dengan fokus pada penghimpunan dari ASN dan masyarakat serta penyalurannya untuk program kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bantuan sosial yang telah melalui proses survei. Pengorganisasian dilakukan tanpa membentuk struktur khusus, karena penghimpunan zakat dilakukan secara digital melalui bendahara dinas masing-masing. Pelaksanaan zakat profesi menggunakan mekanisme potong gaji dan transfer bank, disertai kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga sosial. Pengawasan dilakukan melalui audit internal triwulanan dan audit eksternal tahunan, dengan laporan dipublikasikan sebagai bentuk transparansi.

Meski demikian, BAZNAS Jombang menghadapi sejumlah problematika, seperti belum seluruh ASN menyalurkan zakat melalui BAZNAS, kurangnya SDM, rendahnya kesadaran muzaki non-ASN, regulasi daerah yang belum mewajibkan zakat profesi, serta adanya mustahik yang memberikan keterangan palsu, ditambah kendala pelaporan keuangan yang masih bergantung pada jasa kurir. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, BAZNAS Jombang menerapkan strategi seperti rapat koordinasi mingguan, pemanfaatan media sosial, penyelenggaraan event edukatif, penguatan kerja sama dengan instansi terkait, pelibatan tokoh agama, upaya mendorong regulasi wajib zakat profesi, pembentukan forum verifikasi mustahik, serta optimalisasi distribusi laporan melalui layanan kurir.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan koordinasi antara BAZNAS dan LAZ dengan Dewan Syariah Nasional dalam standarisasi penetapan asnaf, nishab, serta verifikasi mustahik agar pendistribusian zakat lebih optimal, disertai kerja sama dengan pusat data ASN untuk memperoleh data yang akurat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai zakat profesi perlu ditingkatkan secara intensif kepada ASN dan masyarakat umum melalui berbagai media. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan melakukan perbandingan pengelolaan zakat profesi di beberapa lembaga agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Sementara itu, masyarakat khususnya muzaki diharapkan menjadikan zakat profesi sebagai kewajiban rutin melalui lembaga resmi demi keamanan dan transparansi, serta mustahik diharapkan memanfaatkan dana zakat secara produktif dan aktif mengikuti program pemberdayaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan berpotensi menjadi muzaki di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Al-fananie, M. N. U. (2024). *Tantangan dan Peluang Implementasi Zakat Profesi bagi ASN di Kota Binjai Berdasarkan UU No . 23 Tahun 2011*. 3(23), 397–413.
- Anggara, G., Rivaldo, M. R., & Puadi, A. (n.d.). *Kendala-kendala Pengumpulan Kalangan Muzakki Zakat Profesi*. 1–12.
- Azmi, N. (2013). *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon*. *Skripsi*, 1–95.
- Damayanti, A. (2020). Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 254–255. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/552>
- Husnama Patih, K. H. (2022). *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban*. 8(01), 770–780.
- Kuncoro, P. S., & Amaliyah, S. N. (2020). *IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM* : 2, 198–214.
- Makduani, R. (2013). *Penerapan Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar*. 1999(38), 107–116.
- Mellani, N. N. (2022). *Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Guru Pns Di Sd Se-Kelurahan Jadirejo Berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 2 Tahun 2009 (2)*. [http://repository.uin-suska.ac.id/62296/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/62296/3/SKRIPSI GABUNGAN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/62296/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/62296/3/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf)
- Muaffat, M., Rinaldi, Y., & Adwani, A. (2018). Pengawasan Terhadap Zakat Yang Dimasukkan Ke Dalam Pendapatan Asli Daerah di Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 62–82. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12240>
- Mustaqim, A. (2010). *ZAKAT PROFESI (Studi Hadis-hadis Dalam Kitab Fiqh al-Zakat) 1431 H / 2010 PANDANGAN YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT PROFESI (Studi Hadis-hadis Dalam Kitab Fiqh al-Zakat)*.
- NOPRIADI, D. (2022). <https://baznasjombang.id/p/profil> BAZNAS JOMBANG, “PROFIL,” BAZNAS KABUPATEN JOMBANG, n.d. diakses pada 16 juni 2025.
- Nurhayati, D. U. (2019). Gagasan Ki Hajar Dewantara Tentang Kesenian dan Pendidikan Musik di Tamansiswa Yogyakarta. *Promusika*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.24821/promusika.v7i1.3165>
- Pascasarjana, M. A. (2018). *PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI APARAT SIPIL NEGARA*.
- Priyana, Y. (n.d.). *Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi)*. 2(2), 59–70.

- Rahmawan, Y. (2018). *Manajemen Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu sabil Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang*. 8413300.
- Renata, N., & Afrimaigus, R. (n.d.). *Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam*. 20–28.
- Rohman, M. M. (2018). Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah. *Al-Mizan*, 2(1), 31–51.
- Safitri, A. I., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A. L. I., & Addary, A. (n.d.). *ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN*.
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia: Integrasi Antara Teori dan Praktik. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–14.
- Saniah, N. (2021). *ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM*. 2(2), 53–71.
- Sarandi, R. B. (2021). Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. *Skripsi*.
- Susanti, D. (2021). Diajukan untuk memenuhi kewajiban dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan. *Skripsi Publikasi*, 259.
- SYAHRULLAH, M. A. (2018). *MUHAMMAD ANGGI SYAHRULLAH, STRATEGI FUNDRAISING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PUSAT*, vol. 3.
- Zumrotun, S. (1995). *Peluang, tantangan, dan strategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat*. 97–104.